

Peran BMT Raudhah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kualitatif Kontribusi BMT Raudhah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Zulhasby Assidqy Nasution, Ahmad Syakir, Nursantri Yanti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zulhasbynasution@gmail.com, asy4k1r@gmail.com, nursantriyanti@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the contribution of BMT Raudhah in promoting economic growth and the welfare of the local community. BMT Raudhah is one of the business units owned by the Ar-Raudhatul Hasanah Islamic Boarding School Cooperative in Medan. This study employs a qualitative method to explore the role of BMT Raudhah in fostering economic growth and community welfare. Data were collected through in-depth interviews with several BMT Raudhah administrators. The results indicate that BMT Raudhah significantly contributes to the economic development of its members by providing business capital, entrepreneurship training, and other support. Additionally, BMT Raudhah empowers the community by offering sharia-based services and products such as savings and deposits, which can help individuals achieve their welfare. Through its products based on Islamic values, BMT Raudhah is able to assist its members in driving economic growth and enhancing community wellbeing. This research is expected to provide theoretical and practical contributions to the development of BMTs, particularly in increasing their contributions to promoting economic growth and the welfare of local communities.

Keywords: *The role of Baitul Maal wat Tamwil, encouraging the community economy, encouraging community welfare*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi BMT Raudhah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. BMT Raudhah merupakan salah satu Unit usaha milik Koperasi Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi peran BMT Raudhah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pengurus BMT Raudhah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Raudhah secara signifikan berkontribusi dalam mendorong perekonomian masyarakat/nasabah dengan menyediakan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan lainnya. Selain itu, BMT Raudhah juga memberdayakan masyarakat dengan menyediakan layanan dan produk yang berbasis syariah seperti tabungan dan deposito, hal ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Melalui produk-produknya yang berbasis pada nilai-nilai Syariah, BMT mampu membantu masyarakat/nasabah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan BMT dan khususnya dalam memperbanyak kontribusi BMT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata kunci: Peran Baitul Maal wat Tamwil, mendorong perekonomian masyarakat, mendorong kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan Ekonomi Syariah. Pengembangan Ekonomi Syariah ini berpotensi untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi syariah berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan perekonomian. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah ini dipicu oleh keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang terjebak dalam praktik rentenir untuk mendapatkan akses modal. Banyak dari mereka yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal karena usaha yang mereka jalankan tergolong kecil atau mikro. Akibatnya, mereka terpaksa bergantung pada rentenir, yang sering kali memberlakukan bunga tinggi dan kondisi yang merugikan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan alternatif solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat tersebut. Maka dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan kesejahteraan hidup sekelompok orang tertentu saja (orang-orang kaya), tetapi lebih dari itu Islam juga memperhatikan seluruh umat, terutama fakir miskin. Singkatnya, bahwa sistem ekonomi syariah bertujuan untuk menyejahterakan seluruh umat. (Jaka Sriyana: 2013, 32 dalam Ramdani Harahap & Ghozali, 2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Raudhah merupakan unit usaha dari koperasi Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, yang dimana koperasi ini didirikan oleh Badan wakaf dan para asatidz Pon-Pes Ar-Raudhatul Hasanah Medan pada tahun 1995 agar dapat menopang dan memajukan pesantren di sektor dana dan kesejahteraan, dan dengan didirikannya koperasi pondok pesantren berharap koperasi ini dapat menjadi salah satu dakwah pondok pesantren kepada masyarakat sekitar. Dan setelah 3 tahun beroperasi, tepatnya pada tahun 1998 koperasi Pondok Pesantren Raudhah pun mendirikan sebuah Unit usaha, yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Raudhah yang hingga saat ini masih beroperasi dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal/Nasabah BMT, dan juga bagi Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah itu sendiri. Menurut Murdhani (2024), walaupun BMT Raudhah didirikan dan berdiri di tanah wakaf pesantren Ar Raudhatul Hasanah, bukan berarti BMT Raudhah hanya beroperasi untuk pesantren dan orang yang ada didalamnya, melainkan masyarakat luar yang ada di sekitar pesantren juga dapat bergabung menjadi Nasabah BMT, (Hal ini disampaikan pada saat wawancara).

Lahirnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa lembaga perbankan syariah cenderung berfokus pada masyarakat perkotaan dan lebih mengutamakan pelayanan kepada usaha-usaha dari kalangan menengah ke atas. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) umumnya berada di daerah

pinggiran dan desa, di mana mereka menjalankan usaha yang relatif kecil dan terbatas. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka. (Ridwan, 2004). Begitu juga fenomena yang di alami masyarakat sekitar Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, yaitu sulitnya akses layanan perbankan syariah terutama yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Seperti yang dikatakan Syiddik, W. (2024) dalam wawancara, bahwa untuk sekitaran pondok pesantren Ar-Raudhatul hasanah tepatnya di daerah (setia budi simpang selayang medan) memang tidak ada didapatkan akses keuangan kecuali bank konvensional. Meskipun kebutuhan akan layanan keuangan berbasis syariah semakin tinggi, terbatasnya jaringan perbankan syariah di wilayah terpencil menjadi kendala besar bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan perbankan syariah, namun jarak yang jauh menambah kesulitan mereka untuk mengakses layanan tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu untuk mengakses keuangan berbasis syariah dimana, sehingga sering kali mereka bergantung pada lembaga keuangan konvensional atau bahkan lembaga keuangan non-formal yang tidak seutuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena yang terjadi pada masyarakat sekitar pesantren yang tidak terjangkau lembaga keuangan syariah (Perbankan syariah) mungkin dapat diatasi dengan memilih BMT Raudhah sebagai tempat mereka mendapatkan akses keuangan.

Sesuai dengan konsep ideal, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) seharusnya melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya sebagai lembaga keuangan mikro. Dari perspektif sejarah, munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT dipicu oleh keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap modal yang diperlukan untuk memperkuat perekonomian mereka. Fakta yang umum terjadi adalah bahwa lembaga keuangan seperti bank sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena keterbatasan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Dalam konteks ini, koperasi, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki potensi untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan finansial tersebut. Dengan pendekatan yang lebih lokal dan akses yang lebih mudah, BMT dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Selain tantangan dalam hal akses bank ke masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok ini juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal bukan hanya karena keterbatasan jangkauan bank, tetapi juga karena adanya prosedur yang sulit untuk dipenuhi. Akibatnya, mereka cenderung memilih koperasi seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai alternatif sumber modal yang lebih mudah diakses. (Su'ud: 2007 dalam Lubis, 2016).

Saat ini, banyak lembaga keuangan yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam sektor Bank Lembaga Keuangan Syariah (BLKS). Namun, perkembangan ekonomi syariah di sektor BLKS tidak sepesat yang diharapkan jika dibandingkan dengan Bank Lembaga Keuangan Non Syariah. Hal ini disebabkan oleh

masih adanya pandangan yang serupa di kalangan masyarakat Indonesia mengenai lembaga keuangan syariah dan konvensional. Maka, munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam operasionalisasi yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. BMT Raudhah, sebagai salah satu contoh, berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga membantu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Bantuan yang diberikan dapat berupa tambahan modal atau pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. (Laita, 2015).

Baitul Maal wat Tamwil Raudhah merupakan unit usaha koperasi pondok pesantren Raudhatul Hasanah yang dianggap dapat memberikan peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi terdapat sebuah fenomena dimana masih ada masyarakat yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional daripada bergabung dengan Baitul Maal Raudhah. Padahal, BMT Raudhah didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah dan lebih mudah diakses bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Namun sebagian masyarakat yang belum bergabung justru lebih memilih lembaga keuangan konvensional yang mungkin lebih dikenal luas dan sudah lama ada di wilayah mereka. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya terkait alasan yang mendasari preferensi masyarakat tersebut, sehingga timbul-lah dugaan sementara terkait fenomena ini. Menurut (Hasanah, U., & Hidayatullah, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Kendala dan tantangan BMT dalam menarik minat nasabah di daerah terpencil”, terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat lebih memilih lembaga keuangan konvensional daripada BMT yang berbasis syariah. Pertama, kemungkinan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan oleh BMT Raudhah, sehingga mereka lebih nyaman dengan lembaga keuangan konvensional yang jelas lebih dikenal. Kedua, faktor fasilitas dan jaringan layanan yang lebih luas dan mudah untuk di akses dari lembaga keuangan konvensional bisa jadi menjadi alasan kuat, terutama jika BMT belum memiliki cabang di wilayah lainnya. Ketiga, masyarakat mungkin khawatir akan stabilitas dan keamanan dana mereka di BMT, mengingat BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang tidak sepopuler Bank. Faktor-faktor ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan edukasi dan promosi yang lebih intensif mengenai produk dan layanan BMT. Dengan adanya permasalahan di atas, mungkin dapat diselesaikan dengan memberikan literasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan yang diberikan BMT Raudhah kepada nasabahnya, sehingga masyarakat tahu bahwa layanan dan produk BMT tidak kalah dengan lembaga keuangan konvensional.

Fenomena beberapa masyarakat sekitar pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional daripada Baitul Maal wat Tamwil Raudhah, meskipun lembaga ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

dengan prinsip syariah, mencerminkan tantangan dalam pemahaman dan aksesibilitas. Banyak individu, terutama di kalangan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, masih merasa lebih nyaman dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk familiaritas dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional, serta persepsi bahwa sistem operasional bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional yang mereka kenal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di sekitar Baitul Maal Raudhah menunjukkan adanya kecenderungan untuk tetap memilih lembaga keuangan konvensional. Salah satu responden, seorang pelaku usaha mikro bernama Gultom, menyatakan, "Saya sudah lama menggunakan bank konvensional untuk usaha saya, dan masih menggunakan bank konvensional (Bank BRI) karena saya sudah percaya dengan layanan dan produknya. Saya pernah mendengar tentang Baitul Maal wat Tamwil Raudhah, tetapi saya tidak tahu banyak tentang cara kerjanya, bahkan yang saya dengar sistem keuangan syariah sama saja dengan sistem konvensional lainnya, hanya berbeda dalam istilah saja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT Raudhah. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat ragu untuk beralih ke lembaga tersebut.

Faktor kepercayaan dan kenyamanan juga berperan penting. Bank konvensional lebih dikenal masyarakat dibandingkan dengan Baitul Maal wat Tamwil dalam pengelolaan keuangan. Terdapat masyarakat cenderung percaya bahwa menyimpan uang di bank konvensional lebih nyaman dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Maal wat Tamwil yang masih dianggap baru dan kurang dikenal. Seiring dengan itu, promosi dan penawaran bunga yang lebih tinggi dari bank konvensional juga menarik minat nasabah untuk memilih lembaga tersebut sebagai tempat menyimpan uang mereka. Seperti yang diungkapkan Supriadi dalam wawancara, ia mengatakan bahwa "Kalau saya, alasan saya masih menggunakan bank konvensional karena lebih menguntungkan menurut saya, dan mereka juga memberikan suku bunga yang fleksibel, bunganya juga lebih tinggi untuk tabungan. Dan kalau bank syariah mungkin keuntungannya bedalah dari bank konvensional yang saya gunakan." Ini membuktikan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sadar manfaat ekonomi syariah sehingga enggan untuk menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya, sehingga persepsi bahwa bank konvensional menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dapat memengaruhi keputusan mereka. Dan untuk mengatasi fenomena ini, Baitul Maal Raudhah perlu meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prinsip keuangan syariah. Hal ini termasuk menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua jenis lembaga keuangan tersebut serta menekankan keuntungan yang ditawarkan oleh Baitul Maal Raudhah, seperti sistem bagi hasil yang adil dan bebas dari riba. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat akan semakin tertarik untuk beralih ke lembaga keuangan syariah demi kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Dalam penelitian ini terdapat pula beberapa rumusan masalah, sbb; (a) Apakah BMT berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal/nasabah BMT?, (b) Selaku Lembaga keuangan Mikro Syariah, Bagaimana upaya BMT dalam meningkatkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat lokal/Nasabah BMT?, (c) Bagaimana BMT memberikan pelatihan dalam pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan/ usaha?. Adapun Tujuan penelitian ini meliputi: (a) Mengetahui peran BMT Raudhah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal/nasabah, (b) Mengetahui Upaya yang diberikan BMT Raudhah dalam menyejahterakan masyarakat lokal/ nasabah, (c) Mengetahui pelatihan yang diberikan BMT Raudhah dalam pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan/ usaha dan apa pengaruhnya.

TINJAUAN LITERATUR

Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat. Konsep BMT didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur transaksi keuangan agar selaras dengan nilai-nilai agama. Dengan pendekatan ini, BMT tidak hanya menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan etika Islam. Salah satu tujuan utama BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses terhadap layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Visi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bertujuan untuk menjadikan lembaga ini sebagai sarana yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggotanya, dengan pemahaman ibadah yang luas. Dengan demikian, BMT diharapkan dapat berfungsi sebagai perwakilan dalam pengabdian kepada Allah SWT, serta berkontribusi dalam memakmurkan kehidupan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. (Kajian Akuntansi dan Manajemen Islami FSI FEUI, 2008). Menurut Hamidi (dalam (Mashuri, 2020)), prinsip operasional BMT serupa dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank-bank Islam, seperti prinsip tabungan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Terdapat tiga prinsip utama yang dijalankan oleh BMT, yaitu:

1. Sistem Bagi Hasil: Sistem ini melibatkan pembagian keuntungan usaha antara penyedia modal (penyimpan dana) dan pengelola dana. Pembagian ini dilakukan baik antara BMT dengan pengelola dana, maupun antara BMT dengan penyimpan dana. Bentuk sistem ini meliputi akad *mudharabah* dan *musarakah*.
2. Sistem Jual Beli dengan *Mark Up* (Keuntungan): Dalam sistem ini, nasabah bertindak sebagai agen yang diberi wewenang untuk membeli barang atas nama BMT, kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan

harga pembelian ditambah keuntungan (*mark-up* atau margin). Keuntungan tersebut juga dibagikan kepada penyimpan dana.

3. Produk yang sesuai dengan prinsip ini adalah *murabahah* dan Ba'i Bit'saman Ajil. Sistem Non-Profit, yang juga dikenal sebagai pembiayaan kebajikan, merujuk pada bentuk pembiayaan yang lebih bersifat sosial. Dalam sistem ini, sumber dana yang digunakan tidak memerlukan biaya tambahan seperti pada bentuk pembiayaan lainnya. Salah satu contoh dari pembiayaan ini adalah Qardhul Hasan, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan finansial. Peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa bunga atau biaya tambahan, sehingga Qardhul Hasan berfungsi sebagai alat untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan tanpa membebani mereka secara finansial.

Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT menyediakan akses pembiayaan kepada pengusaha kecil dan sektor informal melalui skema syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang sulit diakses melalui bank konvensional. Selain menyediakan modal usaha, BMT juga memberikan pelatihan manajemen, pemasaran, dan teknis kepada pelaku usaha kecil guna meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka, (Syafiq, 2020). Di samping itu, BMT juga mengelola dana sosial berupa zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS), yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menawarkan pembiayaan lunak Qardhul Hasan untuk mendukung mereka yang tidak mampu. Dengan pendekatan ini, BMT membantu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat kesejahteraan sosial, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif (Ramadhani, R., & Fathurrahman, 2021).

BMT sebagai lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di tingkat paling bawah berperan secara aktif dalam menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung dalam (Mashuri, 2020), BMT memiliki tiga peran utama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat serta menyosialisasikan sistem syariah secara bersamaan, yaitu:

- a. Sektor Finansial: BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan menggunakan konsep syariah, serta mendorong nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk menabung.
- b. Sektor Riil: BMT melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil dalam hal manajemen, teknis pemasaran, dan lainnya, guna meningkatkan profesionalisme dan produktivitas. Dengan demikian, pelaku ekonomi ini dapat berkontribusi secara proporsional terhadap laba dalam bisnis mereka.

- c. Sektor Religius: BMT mendorong umat Islam untuk aktif membayar zakat, serta mengamalkan infaq dan sadaqah. Selain itu, BMT juga menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) kepada pihak yang berhak serta memberikan fasilitas pembiayaan Qardhul Hasan (pinjaman lunak tanpa biaya tambahan).

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan serta daya saing kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Dalam konteks ini, pemberdayaan mencakup proses di mana individu dan kelompok dapat berpartisipasi, mendapatkan kesempatan, dan mengakses sumber daya serta layanan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, baik secara individu maupun dalam skala kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Istilah pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan mereka sendiri, sehingga dapat memenuhi aspirasi mereka. Hal ini juga mencakup aksesibilitas terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas sosial mereka (Masmuroh et al., 2023).

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sangat penting karena BMT berperan sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah yang fokus pada inklusi keuangan dan pembangunan sosial. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi mikro dan masyarakat kecil. Berikut adalah beberapa peran BMT yang berkaitan dalam pengembangan ekonomi:

1. Inklusi Keuangan bagi Masyarakat Menengah ke Bawah

BMT menyediakan akses keuangan kepada masyarakat yang sulit mendapatkan layanan dari perbankan konvensional. Dengan menawarkan produk pembiayaan mikro seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, BMT membantu pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha. Menurut Ascarya (2019), kehadiran BMT yang mampu menjangkau masyarakat kecil di daerah terpencil berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya dapat mendorong aktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BMT memainkan peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana sosial, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Dana ini digunakan untuk mendukung usaha kecil dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Masyhudi (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya dana ZISWAF yang dikelola BMT, masyarakat yang kurang mampu dapat diberdayakan, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.

3. Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir

BMT berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya hanya memiliki pilihan pada rentenir atau lembaga keuangan informal lainnya. Dengan menawarkan pembiayaan syariah yang lebih terjangkau, BMT membantu masyarakat menghindari utang dengan bunga tinggi yang biasanya membebani pelaku usaha kecil. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan, mendukung keberlanjutan usaha kecil tanpa menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran utang yang merugikan. Muchtar (2018) menyatakan bahwa peran BMT ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi di tingkat masyarakat kecil.

4. Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil

Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah dan pendampingan usaha, BMT membantu meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil. Modal yang diperoleh dari BMT memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas usahanya, membeli peralatan, atau meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini membantu usaha kecil untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang semakin kompetitif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian lokal.

5. Menggerakkan Ekonomi Berbasis Syariah

BMT mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah yang adil dan beretika. Produk dan layanan yang diberikan BMT, seperti simpanan, pembiayaan, dan dana sosial, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendukung sistem bagi hasil. Hal ini menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan, di mana keuntungan didistribusikan secara merata di antara nasabah, karyawan, dan masyarakat. Anwar (2020) menyoroti bahwa ekonomi syariah yang didorong oleh BMT membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil secara finansial. Secara keseluruhan, peran BMT dalam pengembangan ekonomi mencakup aspek finansial, sosial, dan edukatif. BMT tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan modal usaha dan menyimpan dana mereka dengan aman, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait “Peran BMT dalam Pengembangan Ekonomi di Tingkat Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat”, agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sebagai berikut:

- 1) (Lubis, 2016) dalam penelitian yang berjudul “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)” Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Dalam studi ini, ditemukan bahwa bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah mencakup: (a) penyediaan pembiayaan, seperti pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan

Qard al-Hasan; (b) pelatihan yang belum sepenuhnya menunjukkan upaya pemberdayaan yang optimal, karena fokus pelatihan masih lebih pada pengembangan wawasan nasabah mengenai BMT, bukan pada peningkatan kemampuan mereka dalam mengelola usaha; dan (c) kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah secara tidak langsung telah menyentuh aspek dakwah, sehingga berkontribusi pada popularitas BMT di kalangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Berastagi dan Kabanjahe. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah cukup berhasil, terlihat dari peningkatan pendapatan nasabah dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum bergabung dengan BMT. Selain itu, perkembangan ekonomi juga dapat dilihat dari peningkatan tingkat pendidikan anggota keluarga nasabah. Di sisi lain, partisipasi nasabah dalam pengelolaan keuangan di BMT ini turut memperkuat keberadaan lembaga tersebut.

- 2) (Fitria & Qulub, 2020) dalam penelitian yang berjudul “PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BMT PADI BERSINAR UTAMA SURABAYA)” Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Padi Bersinar Utama berperan dalam memberikan pembiayaan modal usaha kepada anggotanya, yang dapat digunakan untuk menyewa tempat usaha, membeli bahan dagangan, dan keperluan lainnya. Pembiayaan ini dilakukan melalui akad *murabahah*, di mana anggota diberikan keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peran BMT Padi Bersinar Utama dalam pemberdayaan usaha pertanian dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti terpenuhinya kebutuhan modal, peningkatan pendapatan, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai tujuan menyejahterakan anggotanya dengan lebih efektif dan efisien, BMT Padi Bersinar Utama Surabaya perlu terus meningkatkan upaya pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, mengenai “Peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi”, maka daripada itu, ditemukan lah beberapa kesenjangan/ celah penelitian terdahulu yaitu sbb:

1. Penelitian terdahulu belum meneliti lebih mendalam apakah BMT mempermudah nasabah untuk mendapatkan akses modal melalui pembiayaan.

Penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi, yang mana salah satu perannya yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memang berperan dalam membantu masyarakat melalui produk pembiayaan, masyarakat dapat memanfaatkan dana pembiayaan tersebut untuk kebutuhan dan keperluan usaha mereka. Namun penelitian sebelumnya

belum ada yang membahas atau meneliti apakah BMT mempermudah nasabah dalam proses pembiayaan. Padahal salah satu yang menjadi permasalahan nasabah saat melakukan pembiayaan yaitu sulitnya persyaratan untuk melakukan pembiayaan. Mereka harus melewati proses yang cukup sulit, hal ini dapat memakan waktu yang cukup lama. Prosedur pengajuan dan verifikasi yang kompleks dapat menjadi penghalang bagi mereka yang membutuhkan dana dengan cepat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Penelitian tambahan diperlukan untuk mengetahui bagaimana BMT membantu masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan tanpa harus mempersulit mereka pada saat proses pencairan dana.

2. Kesenjangan dalam pelatihan yang diberikan BMT, belum berfokus pada Kemampuan Mengelola Usaha.

Penelitian sebelumnya meneliti bahwa BMT memberikan pelatihan kepada masyarakat, namun pelatihan tersebut lebih difokuskan pada pengembangan wawasan nasabah tentang BMT daripada pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Pelatihan yang diberikan hanya membahas tentang produk dan jasa yang ditawarkan, dan aturan-aturan yang berlaku, tetapi tidak memberikan instruksi praktis tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan dana, membuat rencana bisnis, atau menghadapi tantangan-tantangan dalam pengelolaan usaha. Pelatihan juga dilakukan belum sepenuhnya diikuti dengan pendampingan yang memadai setelah pelatihan selesai. Hal ini dapat mengakibatkan peserta pelatihan kesulitan menerapkan pengetahuan yang didapat dalam praktik sehari-hari. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program dan materi pelatihan dan bagaimana BMT dapat meningkatkan dukungan pasca-pelatihan untuk memastikan keberhasilan penerapan keterampilan oleh masyarakat/nasabah.

Dengan adanya kesenjangan pada penelitian terdahulu dan juga rumusan masalah, maka hal ini mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengetahui keterbaruan hasil mengenai variabel dengan judul **“Peran BMT Raudhah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat “**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wat Tamwil Pondok pesantren Ar-Raudhatul hasanah (BMT Raudhah) Kota Medan, Sumatera Utara, dengan fokus pada kontribusi BMT Raudhah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024 - November 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi kontribusi BMT Raudhah dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendekatan kualitatif dipilih karena

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran BMT Raudhah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Subyek penelitian ini adalah BMT Raudhah sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, subyek penelitian juga meliputi masyarakat lokal, dan juga Dewan pengajar serta karyawan di pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah yang menjadi nasabah atau penerima layanan dari BMT Raudhah.

Prosedur penelitian meliputi tahap wawancara dan analisis dokumen terkait. Peneliti ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan 6 responden, 2 responden dari pihak BMT (Murdhani dan Irun), 2 responden dari nasabah (Syiddik w dan A Kerti), dan 2 responden dari masyarakat sekitar (A Gultom dan Supriadi). Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan detail. Sedangkan Analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa data dan informasi terkait kontribusi BMT Raudhah yang berupa *file* nasabah yang melakukan pembiayaan, bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada BMT Raudhah dan bagaimana bentuk tabungan yang ada pada BMT Raudhah. Validitas data dalam penelitian ini melalui triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan digunakan untuk menggali informasi mengenai peran BMT dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana BMT Raudhah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara dan analisis dokumen terkait. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait kontribusi BMT Raudhah. Adapun Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah berhasilnya mengidentifikasi Peran BMT Raudhah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pencapaian tersebut akan diukur berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Sejarah Singkat BMT Raudhah

BMT Raudhah merupakan salah satu unit usaha dari koperasi di pondok pesantren ArRaudhatul Hasanah Medan yang berdiri pada tahun 1998. Salah satu tujuan Pendirian BMT ini yaitu membantu masyarakat sekitar pesantren untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan berbasis syariah. Pada masa itu, tidak ada Lembaga Keuangan Bank

syariah yang dapat di jangkau masyarakat sekitar untuk mengakses keuangan, hanya Bank

Konvensional yang tersedia pada wilayah tersebut dan justru tidak sejalan dengan prinsip syariah, sedangkan masyarakat terutama para pedagang kecil dan pelaku usaha mikro sangat memerlukan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan visi menyediakan akses keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, BMT Raudhah hadir untuk mengisi kekosongan ini. Seperti yang di ungkapkan Irun (2024) dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa “BMT juga selalu berusaha agar setiap kegiatan yang di jalankan BMT baik itu transaksi, program kerja, dan juga kegiatan lainnya sesuai syariat Islam dan terhindar dari larangan-larangannya”. Adapun beberapa kegiatan ekonomi yang dihindari BMT Raudhah karena dilarang oleh syariah/ajaran agama Islam seperti Riba, Maysir, Gharar, dan Bathil. Berikut dalil dari Al-Qur’an tentang larangan hal tersebut ;

1. Riba

Riba dapat diartikan sebagai penambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Dalam istilah teknis, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT bahwa tambahan yang diberikan dalam bentuk riba tidak akan mendatangkan keuntungan di sisi Allah, dalam surat Ar-Rum, Ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah.”

2. Maysir / Judi

Menurut bahasa, istilah maisir berarti mudah atau gampang. Dalam konteks istilah, maisir merujuk pada usaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Praktik ini sering diasosiasikan dengan perjudian, di mana seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, namun juga berisiko mengalami kerugian. Dalam praktik keuangan Islam, perjudian dilarang karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika yang diajarkan dalam agama, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Qs. Al Maaidah, Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

3. Gharar

Menurut bahasa, gharar berarti pertaruhan. Dalam istilah, gharar merujuk pada situasi yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang tidak jelas mengenai barang yang diperjualbelikan atau yang berada di luar jangkauan pihak yang terlibat dianggap sebagai transaksi gharar. Contohnya termasuk membeli burung yang masih terbang di udara, ikan yang masih berada di dalam air, atau ternak yang masih dalam kandungan induknya. Pelarangan gharar dilakukan karena dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, mengingat gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara tidak sah (bathil).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

4. Bathil

Batil secara bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah, rusak, atau sia-sia. Dengan kata lain, batil mencerminkan kondisi di mana suatu transaksi tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum atau etika, sehingga dianggap tidak berlaku. Hal ini telah dituliskan dalam Qs. Al-Baqarah, Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

BMT Raudhah sudah berusaha menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariat ajaran agama islam, dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, pentingnya bagi kita untuk menghindari yang namanya Riba, dan transaksi yang dilarang oleh agama. Dan dengan hadirnya BMT Raudhah di tengah masyarakat yang minoritas beragama muslim, BMT Raudhah dapat menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk bergabung dan menyimpan harta yang ingin disimpan kepada unit usaha yang berjalan sesuai syariat, dan bukan hanya itu BMT Raudhah juga memiliki produk pembiayaan yang tak kalah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, sehingga masyarakat lokal dapat terhindar dari transaksi Non-halal dan ikatan para rentenir.

Moto Dan Tujuan Bmt Raudhah

Moto Baitul Maal wat Tamwil Raudhah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, nasabah, dan juga masyarakat lokal terbagi menjadi 6 (enam);

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *Thayyiban* (terindah), *Ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam (keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan)
2. Barakah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, Transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual Communication* (penguatan nilai *ruhiyah*)
4. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
5. Ramah lingkungan, peka, dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya
6. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kepuasan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Adapun tujuan utama didirikannya BMT Raudhah ialah untuk membantu mendorong perekonomian pesantren dan masyarakat lokal/Nasabah dengan menghimpun dana (simpanan/tabungan nasabah, zakat, infaq, dan sedekah) dan menyalurkan dana berupa pembiayaan/pinjaman dana yang dihimpun dari masyarakat/nasabah, sehingga BMT dapat membantu menyejahterakan pesantren dan masyarakat/nasabah melalui bantuan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah dan juga memberikan pembiayaan (I. Lumban Gaol, 2022).

Produk Tabungan dan Produk Pembiayaan BMT Raudhah

BMT Raudhah juga memiliki beberapa produk seperti Simpanan, Pembiayaan, dan Deposito yang dapat membantu mendorong perekonomian masyarakat lokal/Nasabah, berikut pembagian produk BMT Raudhah secara terperinci;

1. Produk Tabungan

BMT Raudhah memiliki produk tabungan/simpanan yang berbasis syariah, dimana tabungan nasabah tidak diberi dan menerima bunga sehingga terhindar dari unsur Riba. Nasabah yang menyimpan uangnya di BMT Raudhah diperlakukan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada BMT, lalu pihak BMT menerapkan sistem bagi hasil sebagai balas jasa atas penempatan dana dari nasabah. Oleh sebab itu, menabung di BMT Raudhah menjadi pilihan yang aman dan halal untuk menyimpan uang, dibandingkan menabung pada lembaga keuangan non syariah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Raudhah membagi produk tabungan menjadi 3 kelompok, yaitu sbb;

a. Tabungan Asatidz (guru-guru) pesantren raudhah

Tabungan Asatidz adalah tabungan yang di peruntukkan kepada guru-guru pesantren ArRaudhatul hasanah. Para guru pesantren juga diharuskan untuk membuka rekening tabungan di BMT Raudhah, hal ini dikarenakan pembagian ihsan (gaji) bulanan guru akan masuk lewat rekening tersebut. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pihak BMT.

b. Tabungan Santri pesantren raudhah

Tabungan Santri adalah tabungan yang diperuntukkan kepada santri pondok pesantren ArRaudhatul Hasanah. Pengelompokan tabungan santri ini untuk mempermudah akses kepada wali murid yang mengirim uang bulanan putra putrinya melalui BMT.

c. Tabungan Nasabah (Masyarakat Lokal)

Tabungan Nasabah (masyarakat lokal) merupakan tabungan yang di khususkan untuk masyarakat yang berada di luar lingkungan pesantren (selain guru). Jika masyarakat ada yang ingin bergabung silahkan saja! Tidak ada larangan untuk ini, (*ujar pak irun selaku staff BMT*). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BMT Raudhah tidak hanya berdiri untuk pesantren, melainkan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar.

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan BMT Raudhah merupakan suatu produk dimana pihak BMT sebagai pemilik modal, memberikan pembiayaan berupa dana kepada nasabah sesuai akad yang dibutuhkan. BMT Raudhah memiliki 2 produk pembiayaan yaitu Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah.

a. Pembiayaan Murabahah

BMT Raudhah memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah dengan membelikan suatu barang dengan harga pokok kemudian nasabah dengan BMT bersepakat dengan harga jualnya, kemudian nasabah membayar kepada BMT Raudhah dengan harga yang telah disepakati di awal sebelum transaksi. Dan perlu diingat bahwa setiap pengajuan pembiayaan di BMT Raudhah tetap ada ketentuannya seperti, nasabah harus menyertakan barang jaminan kepada BMT Raudhah.

b. Pembiayaan Mudharabah

BMT Raudhah juga memiliki produk pembiayaan *mudharabah*, dimana pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk modal usahanya. Adapun nisbah bagi hasil dari keuntungan akan di sepakati bersama oleh kedua belah pihak. Walaupun produk pembiayaan *mudharabah* ini masih sedikit, akan tetapi pihak BMT masih memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memerlukannya. Hal ini dikarenakan mayoritas dari nasabah pembiayaan BMT Raudhah adalah guru pesantren, dan hanya beberapa dari masyarakat lokal/nasabah yang memiliki dan membutuhkan modal usaha.

3. Deposito

BMT Raudhah juga menawarkan produk Deposito atau simpanan berjangka, yang dirancang sebagai investasi untuk memenuhi kebutuhan di

masa depan. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola dana). Keuntungan dari investasi deposito di BMT Raudhah tidak berupa bunga, melainkan nisbah atau bagi hasil. Berikut beberapa data nasabah BMT Raudhah periode Juni-Oktober 2024, data yang dirangkup meliputi jumlah nasabah BMT aktif pembiayaan, Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan, dan Jumlah pembiayaan yang disalurkan BMT kepada nasabah:

Tabel 1. Data Pembiayaan BMT Raudhah

Sumber: BMT Raudhah, Nov 2024

NO	Data Pembiayaan	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	September 2024	Oktober 2024	Jumlah Total
1	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan BMT	281.000.000	187.000.000	138.500.000	261.000.000	50.500.000	91.800.000
2	Jumlah Nasabah yang melakukan pembiayaan	124 Nasabah	124 Nasabah	123 Nasabah	129 Nasabah	127 Nasabah	627 Nasabah
3	Jumlah Nasabah Aktif Pembiayaan	905 Nasabah					905 Nasabah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi BMT Raudhah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Pembiayaan

Dari tahun 1998 hingga saat ini Baitul Maal wat Tamwil raudhah sudah ikut berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal/nasabah dengan memberikan pembiayaan, hal ini dikatakan langsung oleh Manager BMT Raudhah dalam wawancara pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, BMT Raudhah diyakini dapat memberikan banyak sekali manfaat terhadap keberlangsungan ekonomi nasabah, salah satunya dapat mengatasi keterbatasan dana. Dengan memperoleh pembiayaan, masyarakat/nasabah dapat memiliki akses ke dana yang lebih besar dari

pada yang tersedia secara langsung. Hal ini memungkinkan nasabah untuk mengambil kesempatan pada peluang bisnis, memperluas operasi, atau memenuhi kebutuhan mendesak. Hal ini dapat diperjelas dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Manager BMT Raudhah sendiri yaitu Ust. Murdhani, M.M:

Dari manager BMT Raudhah mengatakan bahwa, BMT itu kan punya produk pembiayaan, nah dari pembiayaan itulah bisa menyejahterakan anggota (nasabah BMT) lah khususnya, karena kan setiap anggota pasti ingin diberikan pembiayaan(meminjam dana), nah dari situlah bisa menumbuhkan prekonomian mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa salah satu kontribusi signifikan yang diberikan oleh BMT Raudhah kepada masyarakat lokal dan nasabahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan adalah dengan menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan dana. Pembiayaan ini dapat digunakan baik untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan lainnya.

Dalam penelitian oleh Syifa'ul Qulub dan Fitria (2019) yang berjudul Peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya, bahwa BMT mampu meningkatkan ekonomi pelaku usaha kecil dengan memberikan akses pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Keberhasilan BMT dapat diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan dampak dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari BMT Raudhah, bahwa BMT Raudhah telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp. 918.000.000,00 kepada 627 nasabah selama periode Juni-Oktober Tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa BMT Raudhah berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Raudhah untuk nasabah, masyarakat/nasabah dapat terhindar dari jeratan para rentenir yang ingin mengambil keuntungan dengan meminjamkan uang, lalu memperoleh keuntungan dari tambahan pengembalian dana saat pelunasan, dan sistem penambahan pada saat pengembalian uang pokok ini yang disebut riba. Dengan adanya BMT Raudhah, masyarakat lokal/ nasabah dapat hidup sejahtera dan terhindar dari rentenir jahat. Selain itu, BMT Raudhah juga selalu berusaha agar masyarakat/ nasabah menjadi sejahtera dengan produk pembiayaan, dengan mengelompokkan nasabah yang kurang mampu untuk dimudahkan dalam pengurusan pencairan pembiayaan. Seperti yang dikatakan Pak Irun selaku staf pembiayaan dalam wawancara pada Selasa, 27 Agustus 2024:

Beliau mengungkapkan bahwa, untuk masyarakat sekitar diberikan pembiayaan khusus, yaitu pembiayaan kelompok yang memiliki usaha menengah kebawah yang dipermudah dalam pencairan pembiayaan dengan tidak memakai jaminan, jadi kita bantu untuk penambahan modal mereka dengan cara memegang 1

kepala kelompok, lalu setiap minggu BMT mengadakan pertemuan untuk evaluasi dan arahan, lalu mengutip tabungan.

Dari beberapa data dan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Raudhah selalu mendukung dan ikut berkontribusi mendorong agar perekonomian mereka semakin berkembang, dengan memberikan peluang bagi nasabah yang memiliki usaha dan terbilang kurang mampu agar mereka tetap bisa menjalankan bisnis usahanya melalui bimbingan dan arahan dari pihak BMT Raudhah, sehingga hidup mereka bisa semakin sejahtera.

Peran BMT Raudhah dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Simpanan

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal/ nasabah, BMT Raudhah tidak hanya memberikan pelayanan dalam hal pembiayaan. Baitul Maal wat Tamwil Raudhah juga menyediakan layanan tabungan bagi para anggotanya. Hal ini terlihat dari berbagai program simpanan yang ditawarkan oleh BMT Raudhah, yang telah disebutkan sebelumnya. Produk simpanan yang ditawarkan cukup beragam, dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota. BMT Raudhah memiliki 2 jenis produk tabungan, yaitu Tabungan biasa dan juga tabungan berjangka (*deposito*). Menurut ust Murdhani, menabung di BMT Raudhah memiliki berbagai manfaat seperti keamanan finansial, *dengan memulai untuk menyimpan dana di BMT Raudhah, nanti pada saat keadaan darurat atau kebutuhan mendesak masih ada dana yang bisa digunakan*. Apalagi dengan menabung jangka panjang (*deposito*) sebagai instrumen investasi yang aman dan sesuai syariah, di mana nasabah menyimpan dana mereka dengan harapan memperoleh keuntungan yang halal tanpa melibatkan riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Keuntungan yang diperoleh dalam *deposito* syariah umumnya didasarkan pada prinsip bagi hasil atau *mudharabah*, di mana nasabah menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank dalam mengelola dana tersebut. *Deposit*o syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menggalakkan tabungan dan investasi yang beretika.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan transparansi, *deposito* syariah dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mencegah praktik-praktik keuangan yang spekulatif atau merugikan. Ini juga dapat mendorong praktik-praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang terpenting, dengan menabung di BMT Raudhah nasabah/masyarakat bisa mengumpulkan uang untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal/nasabah melalui simpanan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas. Dengan adanya program simpanan, masyarakat dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka secara rutin, mengurangi ketergantungan pada pinjaman yang berbiaya tinggi. Tabungan yang dikumpulkan secara teratur menciptakan cadangan finansial yang dapat digunakan saat darurat atau untuk investasi kecil, memperkuat stabilitas ekonomi individu dan komunitas.

Program ini juga sering disertai dengan pelatihan tentang pengelolaan keuangan, membantu anggota memahami cara terbaik dalam mengatur uang dan menghindari utang. Dengan demikian, simpanan dapat berfungsi sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Produk tabungan memberikan keuntungan tambahan dengan membangun modal yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses ke fasilitas simpanan, mereka dapat mengumpulkan dana untuk proyek-proyek penting seperti pembangunan infrastruktur atau pendirian usaha kecil. Misalnya, dana simpanan dapat digunakan untuk membangun pasar atau sekolah yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, simpanan dapat mendukung pengembangan usaha kecil yang menciptakan peluang kerja dan mendorong kewirausahaan. Dalam jangka panjang, pemberdayaan melalui simpanan dapat mengubah dinamika sosial dan ekonomi komunitas. Masyarakat yang lebih aman secara finansial cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan politik. Program simpanan yang efektif dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan ekonomi. Dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri, simpanan mendorong tanggung jawab dan kepemilikan. Ini mendukung tujuan pemberdayaan yang lebih besar dengan memfasilitasi kemandirian dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kontribusi BMT Raudhah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal/Nasabah Dengan Memberikan Pelatihan Kepada Anggota

BMT Raudhah perlu memainkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat/nasabah yang memiliki usaha dengan memberikan pelatihan bisnis atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat/nasabah ke depannya. Dengan menyediakan pelatihan yang berfokus pada bisnis, pengelolaan keuangan, dan investasi masyarakat akan semakin mendorong mereka untuk memperoleh kesejahteraan. Pelatihan bisnis membantu peserta memahami cara memulai dan mengelola usaha, dari perencanaan hingga operasional sehari-hari. Dengan mengajarkan keterampilan seperti pemasaran, manajemen bisnis, dan strategi bisnis lainnya, BMT Raudhah memungkinkan masyarakat lokal/nasabah untuk lebih siap menghadapi tantangan pasar dan mencapai kesuksesan dalam usaha mereka.

Hasil wawancara dari beberapa informan pihak BMT mengatakan bahwa untuk sekarang BMT Raudhah belum memiliki program untuk memberikan pelatihan dan pendampingan khusus berupa seminar atau edukasi lainnya kepada nasabah dan masyarakat yang memiliki usaha, akan tetapi jika terdapat nasabah ataupun masyarakat yang butuh bimbingan, BMT akan tetap melayani dan memberikan bimbingan kepada nasabah tersebut dengan konsultasi mandiri kepada pihak BMT. Menurut Ust Murdani selaku Manager BMT Raudhah, pelatihan yang disediakan secara perorangan atau individu merupakan opsi yang tepat untuk masyarakat/

nasabah BMT Raudhah, dan menurut beliau pengadaan pelatihan terhadap nasabah memang penting, akan tetapi menurutnya pelatihan ini tergantung kebutuhan dari nasabahnya, mengingat nasabah BMT yang mayoritasnya adalah guru. (*Mendingan yang butuh aja, baru kita kasih pencerahan, ujar Ust Murdani selaku Manager BMT Raudhah.*) Dan yang terpenting BMT Raudhah akan tetap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada individu atau perorangan, serta akan memberikan yang terbaik demi tercapainya kesejahteraan mereka dalam urusan usaha.

Selain itu, pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan usaha memberikan pengetahuan penting mengenai cara menyusun anggaran, mengelola utang, dan mengoptimalkan tabungan. Ini membantu nasabah membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, yang berkontribusi pada stabilitas dan keamanan finansial mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, masyarakat/nasabah dapat menghindari masalah keuangan yang umum dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Pelatihan investasi juga penting untuk diberikan kepada nasabah BMT Raudhah, membantu masyarakat/nasabah memahami berbagai opsi investasi dan risiko yang terkait. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kekayaan mereka. Kontribusi BMT Raudhah dalam pelatihan ini bukan hanya memberikan keterampilan praktis tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. BMT Raudhah berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa produknya, seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan tabungan/simpanan yang berlandaskan syariah.
2. Upaya yang diberikan BMT Raudhah untuk menyejahterakan masyarakat tidak hanya membantu memberikan akses keuangan, tetapi juga membantu masyarakat dengan mengelompokkan mereka yang memiliki usaha kecil lalu memberikan akses keuangan tanpa adanya jaminan, sehingga masyarakat kecil dapat melanjutkan usaha mereka.
3. Baitul Maal wat Tamwil Raudhah memberikan pelatihan dan bimbingan untuk mengelola usaha secara perorangan kepada masyarakat/nasabah yang membutuhkan bimbingan dan arahan. Hal ini mendukung masyarakat/nasabah dalam mengelola usaha mereka agar lebih baik, meningkatkan peluang keberhasilan bisnis, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat/nasabah.
4. BMT Raudhah juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengajak masyarakat agar bergabung dan berkontribusi bersama BMT untuk

mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui produk tabungan BMT Raudhah. Hal ini dapat menciptakan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar dan juga nasabah

Saran

1. Baitul Maal wat Tamwil Raudhah sebaiknya terus berinovasi dalam layanan dan juga produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari nasabah. Penambahan produk keuangan yang lebih beragam juga dapat meningkatkan keterjangkauan dan efektivitas pembiayaan. BMT Raudhah juga dapat meningkatkan program pendidikan keuangan untuk nasabah yang memiliki usaha mikro, agar mereka dapat lebih memahami manajemen keuangan dan investasi. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengelola dana dengan lebih efektif dan meningkatkan keberhasilan usaha yang mereka miliki.
2. Bagi peneliti selanjutnya, lakukan studi mendalam mengenai dampak spesifik dari program-program BMT Raudhah terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini bisa mencakup pengukuran perubahan dalam pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kualitas masyarakat yang memanfaatkan BMT Raudhah.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menginvestigasi bagaimana program yang disediakan BMT Raudhah memengaruhi keterampilan dan kapasitas kewirausahaan masyarakat/nasabah. Evaluasi bagaimana peningkatan keterampilan ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2015). Baitul Maal Wat Tamwil : Konsep dan Mekanisme di Indonesiale. *Jurnal Empiris*, 14(2), 17–29.
- Azizah, D. W. A., Ali, A. N. Y., Uyun, Q. U., & Lia, L. F. (2023). Peran BMT Assyafiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman). *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7284>
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>
- Hasan, Z. (2015). Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 45–58.
- Hasanah, U., & Hidayatullah, H. (2020). Kendala dan Tantangan BMT dalam menarik Minat Nasabah di Daerah Terpencil. *Journal of Islamics and Finance*, 6(3), 215–230.

- Hidayat, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 198. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212>
- I. Lumban Gaol. (2022). *Peran Koperasi Pondok Pesantren Raudhah Hasanah Dalam Pengembangan Ekonomi Anggota (Studi Kasus BMT Raudhah)*. <Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Xmlui/Bitsream/Handle>.
[http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitsream/handle/123456789/19098/Skripsi/Ibnu Rahman Lumban Gaol.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitsream/handle/123456789/19098/Skripsi/Ibnu%20Rahman%20Lumban%20Gaol.pdf?sequence=1)
- Laita, A. M. (2015). Peran Baitul Maal Mattamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, F. A. (2016). Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah. *Human Falah*, 3(2), 271– 273.
- Mashuri. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonmi Masyarakat. *IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita)*, 5(2), 114–123.
- Masmuroh, M., Mukmin, H., & Yanti, F. (2023). STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BAITUL MAL WATTAMWIL (Studi Peran KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung). *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 253–286. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.15210>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Nugroho, L., & Buana, U. M. (2023). *Part of References Book: Manajemen Keuangan Syariah Publisher: Az-Zahra , Sumatera Utara Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah. March*.
- Rahayu, S. (2023). Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(1), 21–29.
- Ramadhani, R., & Fathurrahman, I. (2021). Kontribusi BMT terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Modern. *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 152–164.
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>

- Ridwan, A. H. (2004). *BMT & bank Islam: instrumen lembaga keuangan syariah*. Pustaka Bani Quraisy.
- Rosyidi, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Yurisprudensi*, 5(2), 112-125.
- Syafiq, M. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 12(3), 205-214.
- Yusuf, A. (2019). Kontribusi BMT dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 89-102.